



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Lintas Sumatera Km. 2 Sungai Dareh

Telp. 0754 451233, Fax. 0754 451233

Sungai Dareh 27573

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Nomor : 189.1/ 269 /KPTS/Disdik-2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya tentang Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor : 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur dilingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

5. Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah:

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 9 Tahun 2014
6. tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 58 Tahun 2016
7. tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Fungsi Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari;

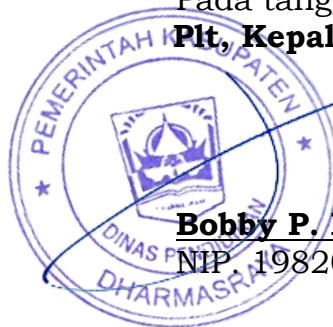
1. Layanan Surat Masuk dan Surat Keluar
2. Layanan Mutasi Siswa SD dan SMP
3. Pelayanan penerbitan PAK Tahunan dan PAK Naik Pangkat
4. Surat Bebas ASET
5. Pelayanan Penerbitan Surat Ijin Cuti Pendidik dan Tenaga Kependidikan
6. Pelayanan Mutasi PNS Permintaan Sendiri
7. Pembinaan / Penilaian Kinerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan
8. Pelayanan Penerbitan rekomendasi izin Menikah dan Perceraian
9. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Peningkatan Pendidikan
10. Pelayanan Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOSP) Untuk TK, SD dan SMP
11. Surat Keterangan Pengganti STTB/ IJAZAH/ DANEM/ SKHU/ SKGBS
12. Magang / PKL/ KKN/ Penelitian
13. Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
14. Rekomendasi Teknis Izin Pendirian Satuan

Pendidikan

15. Pengesahan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
16. Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan
17. Pelayanan Dapodik
18. Sertifikasi Pendidik
19. Rekomendasi Pengajuan Pensiun PNS dan Guru

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dictum KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggaraan/ pelaksana dan dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Pada setiap masing-masing Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA ditandatangani oleh Kepala Dinas sebagai pengesahan Standar Pelayanan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya;
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pulau Punjung
Pada tanggal : 03 November 2025
Plt, Kepala Dinas Pendidikan



Bobby P. Riza, S.STP, M.Si
NIP. 19820521 200012 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Pnjung;
3. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung